

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS TRISAKTI**



**SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI
2022**



SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

Sekretariat : Kampus A, Gedung M Lt. 12, Jalan Kyai Tapa No. 1, Jakarta 11440
Telp. : 021.56960248, 021.5663232 Ext. 8109 & 8193, Fax. 021.56960248
Email : senat.usakti@gmail.com, senat@trisakti.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 003 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS TRISAKTI

SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa pembangunan konstelasi masyarakat berilmu pengetahuan yang berbasis Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai luhur budaya bangsa yang multikultural memerlukan penyiapan sumber daya manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015, Senat Universitas Trisakti merupakan badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik, termasuk didalamnya bertugas menyusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Trisakti;
- c. bahwa Kebijakan Akademik harus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai panduan langkah-langkah akademik yang berlaku bagi sivitas akademika di Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri PTIP Nomor 014/dar.tahun 1965, tertanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti 2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 005/MWA/SK/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018;
- Memperhatikan: 1. Hasil tanggapan para Anggota Senat Universitas Trisakti.
2. Hasil Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti tanggal 3 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Akademik Universitas Trisakti sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Trisakti;

Kedua :

- Kedua : Dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor : 020/Usakti/SKS/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 2022

Ketua Senat Universitas Trisakti



Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua MWA Universitas Trisakti;
2. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Anggota Senat Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun, para Kepala Biro, para Ka. UPT Universitas Trisakti;

KATA PENGANTAR

Kebijakan Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai landasan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi khusus di bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik.

Kebijakan Akademik wajib diikuti oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan pendukung akademik yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik dan konsepsi universitas/fakultas secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia yang bermutu.

Kebijakan Akademik Universitas Trisakti merupakan kebijakan dasar dan operasional utama dalam bidang: (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat yang dijabarkan dalam Renstra Universitas Trisakti periode 2020/2021-2024/2025. Setiap jajaran Universitas Trisakti dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya wajib melaksanakan Kebijakan Akademik Universitas Trisakti dan dapat menjabarkannya sesuai kondisi masing-masing. Sejalan dengan peningkatan mutu kinerja berkelanjutan, maka Kebijakan Akademik ini akan dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan nasional, regional dan internasional.

Jakarta, 3 Agustus 2022

Ketua Senat
Universitas Trisakti



Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

**PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 003 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS TRISAKTI**

SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa pembangunan konstelasi masyarakat berilmu pengetahuan yang berbasis Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai luhur budaya bangsa yang multikultural memerlukan penyiapan sumber daya manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015, Senat Universitas Trisakti merupakan badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik, termasuk didalamnya bertugas menyusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Trisakti;
- c. bahwa Kebijakan Akademik harus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai panduan langkah-langkah akademik yang berlaku bagi sivitas akademika di Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri PTIP Nomor 014/dar.tahun 1965, tertanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti 2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 005/MWA/SK/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018;
- Memperhatikan: 1. Hasil tanggapan para Anggota Senat Universitas Trisakti.
2. Hasil Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti tanggal 3 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan Akademik Universitas Trisakti sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Trisakti;
- Kedua : Dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor : 020/Usakti/SKS/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2022
Ketua Senat Universitas Trisakti



Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua MWA Universitas Trisakti;
2. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Anggota Senat Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun, para Kepala Biro, para Ka. UPT Universitas Trisakti;

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

A. Latar Belakang	1
B. Daftar Istilah	1
C. Jati Diri Universitas Trisakti	4
D. Landasan Penyusunan	5
1. Aspek Filosofis.....	5
2. Aspek Sosiologis	6
3. Aspek Yuridis.....	7
E. Tujuan, Fungsi, dan Strategi Pelaksanaan Akademik	8
1. Tujuan Kebijakan Akademik	8
2. Fungsi Kebijakan Akademik.....	9
3. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Akademik	9

BAGIAN KEDUA

A. Prinsip Penyelenggaraan Tridharma	10
B. Kebijakan Pendidikan	10
C. Kebijakan Penelitian.....	17
D. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	21
PENUTUP	27

BAGIAN PERTAMA

A. Latar Belakang

Kebijakan Akademik Universitas Trisakti disusun berdasarkan nilai-nilai dan jati diri Universitas dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Statuta Universitas Trisakti dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, nilai universal kependidikan dan keilmuan.

Kebijakan Akademik Universitas Trisakti Tahun 2022 memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut Universitas Trisakti sebagai institusi Pendidikan Tinggi harus mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berimbang, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga interaksi yang komprehensif antara aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dengan memperhatikan kemampuan internal dan perkembangan eksternal dapat membentuk umpan balik positif yang menghasilkan efek pertumbuhan bagi peningkatan keunggulan dan kemandirian Universitas Trisakti.

Kebijakan Akademik Universitas Trisakti Tahun 2022 menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan universitas dalam menyusun rencana strategis dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Daftar Istilah

1. **Alumni** adalah semua lulusan Universitas Trisakti dan merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Trisakti.
2. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
3. **Character Based Education Approach** adalah pendekatan pendidikan berbasis karakter, yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Dosen** adalah dosen Universitas Trisakti yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. **Fakultas** adalah fakultas di lingkup Universitas Trisakti tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan dan atau program studi dengan bidang studi ilmu yang serumpun.
6. **Hardskill** adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan lebih tepatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.
7. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan tentang sesuatu hal yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan atau cara bertindak.
8. **Kebijakan Akademik** merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Trisakti.
9. **Kebijakan Umum** adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan untuk mengarahkan kegiatan akademik.
10. **Kebijakan Dasar** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum arahan dasar yang berfungsi sebagai penunjuk arah kebijakan akademik atau pedoman dasar untuk mengarahkan kegiatan akademik
11. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh universitas.
13. **Mahasiswa** adalah peserta didik Universitas Trisakti
14. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trisakti.
15. **Outcome Based Education (OBE)** adalah pendekatan yang menekankan pada kelanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif yang berfokus sepenuhnya pada kompetensi mahasiswa, serta keberhasilan untuk setiap mahasiswa adalah satu-satunya tujuan.
16. **Problem Based Learning (PBL)** adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan.
17. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia.
18. **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
19. **PPEPP** adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan standar pendidikan tinggi, yang merupakan tahapan dalam siklus penjaminan mutu internal perguruan tinggi untuk perbaikan berkelanjutan.

20. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
21. **Pengabdian kepada Masyarakat** selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. **Program Studi** selanjutnya disebut prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
23. **Proses Pembelajaran** adalah proses yang didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa serta komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Proses pembelajaran tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
24. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
25. **Rektor** adalah pimpinan tertinggi pada Universitas Trisakti.
26. **Revenue Generating** adalah proses untuk menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (Ipteks) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik dalam bentuk jasa ataupun produk inovatif yang muaranya dapat memberikan *income*.
27. **Road Map Penelitian dan atau Pengabdian kepada Masyarakat** adalah rencana induk penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat jangka menengah dan jangka panjang.
28. **Senat Universitas** merupakan badan normatif tertinggi Universitas Trisakti.
29. **Sistem Penjaminan Mutu** adalah sebuah sistem yang harus dapat menjamin dan memastikan bahwa mutu akademik tridharma perguruan tinggi di universitas dapat tercapai sesuai kebijakan dan standar mutu yang ditetapkan pemerintah dan universitas.
30. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dalam lingkup Universitas Trisakti.
31. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah** atau disingkat **SKPI** adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar.
32. **Student Centered Learning** atau disingkat **SCL** adalah metode pembelajaran yang menempatkan peran mahasiswa sebagai subjek pembelajaran.
33. **Soft Skill** adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan dan optimis yang mencirikan kemampuan berhubungan dengan orang lain.
34. **Standar Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

35. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
36. **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Trisakti** adalah satuan standard yang ditetapkan oleh Universitas Trisakti terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
37. **Standar Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kependidikan Universitas Trisakti yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
40. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*) atau disingkat **TKT** adalah yang merupakan tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.
41. **Tingkat Kesiapan Inovasi atau disingkat Katsinov** adalah metode untuk estimasi kesiapan inovasi dari suatu program inovasi lembaga penelitian perguruan tinggi yang ditinjau dari aspek teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, resiko, manufaktur dan investasi.

C. Jati Diri Universitas Trisakti

Universitas Trisakti diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) tanggal 19 Oktober 1965 No. 013/dar/ tahun 1965 dan No. 014/dar/tahun 1965 yang ditandatangani oleh Menteri PTIP Brigjen TNI dr Sjarif Thajeb. Universitas Trisakti bercirikan kebangsaan dan berwawasan nusantara serta mengemban misi persatuan dan kesatuan bangsa. Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama.

Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia, Universitas Trisakti berupaya untuk dapat berperan serta dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas serta perlu merespon perubahan-perubahan global dan kondisi internal yang ada, secara terintegrasi sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas. Respon terhadap perubahan tersebut didasarkan pada paradigma, bahwa pengembangan pendidikan di Universitas Trisakti di masa depan perlu direorientasikan agar mampu menghadapi tantangan besar yang bersumber dari tuntutan internal maupun eksternal, nasional maupun internasional.

Sebagai Universitas Reformasi, Universitas Trisakti selalu berjuang untuk:

1. mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara demokratis yang berkepribadian Indonesia.

2. mempertahankan dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mengedepankan kepentingan nasional dari pada kepentingan internasional, daerah dan golongan.
3. ikut serta memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat serta ikut mencerdaskan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan yang layak, adil, sejahtera lahir dan batin berdasar Pancasila.

Dengan latar belakang suku, agama, sosial budaya yang berbeda-beda, Universitas Trisakti memiliki Pedoman Tata Nilai Trikrama Warga Kampus Universitas yang merupakan Nilai Luhur sebagai pedoman bagi warga kampus, yang wajib dipahami dan diterapkan.

D. Landasan Penyusunan

Dalam upaya memberikan landasan dan arah bagi pencapaian orientasi strategik Universitas Trisakti, Senat Universitas menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang akademik. Kebijakan akademik Universitas Trisakti meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Aspek Filosofis

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah mempunyai kewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, Pendidikan Tinggi merupakan salah satu harapan untuk menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan tridharma, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.

Universitas Trisakti sebagai salah satu bagian dari lembaga Pendidikan Tinggi telah turut serta menjalankan amanah UUD RI 1945, membangun manusia Indonesia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa dengan kemandiriannya.

Universitas Trisakti, dalam menjalankan kehidupan berkampus mencanangkan Trikruma Universitas Trisakti, beserta penjelasannya, agar dapat dipahami serta dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika dalam kesehariannya. Nama Trisakti diberikan oleh Bung Karno sebagai ringkasan dari tiga tujuan nasional, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Lambang Trisakti berbentuk trisula berwarna biru, sebagai perlambang Tridharma Perguruan Tinggi, dan berdiri di atas lima akar berwarna biru yang melambangkan asas Pancasila.

Trikruma merupakan tatanan, tata-cara hidup berkehidupan di dalam kampus Universitas, dengan harapan menjadi kebiasaan serta diimplementasikan sehari-hari sebagai bagian dari berkehidupan dalam dan diluar kampus. Trikruma Trisakti, melalui indikator-indikatornya dapat digunakan sebagai tolok-ukur dalam menilai keberhasilan setiap komponen yang dijalankan pada institusi.

Krama pertama adalah rangkaian perilaku baik yang menggambarkan karakteristik/sifat individu warga universitas dengan bersikap **Takwa, Tekun dan Terampil** mampu melaksanakan sesuai tuntutan agama serta petunjuk sesuai ajaran untuk dapat trampil harus melalui ketekunan dalam berupaya.

Krama kedua adalah rangkaian perilaku baik yang menggambarkan karakteristik/sifat hubungan antar manusia (*L'esprit de Corps*) pada Universitas. **Asah, Asih dan Asuh**, dimana segenap sivitas mampu melaksanakan saling belajar, saling peduli dan saling menyayangi dalam perbedaan.

Krama Ketiga adalah rangkaian perilaku baik yang menggambarkan hubungan manusia dengan masyarakat. **Satria, Setia dan Sportif** merupakan sikap insan yang loyal pada institusi serta mampu melaksanakan tugas dengan baik dengan badan serta jiwa yang sehat sehingga mampu unggul dari yang lain tetapi jiwa besar mengakui keunggulan serta kelebihan kemampuan orang lain.

2. Aspek Sosiologis

Yayasan Trisakti didirikan pada tanggal 27 Januari 1966 dihadapan Notaris Eliza Pondaag, atas prakarsa dan dorongan serta bantuan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) mewakili Menteri Koordinator Perhubungan dengan Rakyat/ Ketua Panitia Pembinaan Jiwa Revolusi. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014-dar/1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti.

Universitas Trisakti didirikan di atas tanah eks Universitas Res Publica. Penggunaan tanah tersebut didasarkan pada Surat Perintah Pepelrada No.: PRIN-23 Drt/11/65 tertanggal 30 November 1965 jo. Surat Panglima Daerah Militer V-Djaja No.B.325/6/1967, tanggal 29 Djuni 1967 jo Surat Kepala Staf Komando Wilayah Pertahanan II Komando Daerah Militer V Jayakarta Nomor: B/537-4/VI/1982 tanggal 14 Juni 1982 yang intinya adalah menyatakan bahwa penggunaan tanah bekas Universitas Res Publica adalah untuk keperluan Universitas Trisakti.

Secara historis, Universitas Trisakti telah melampaui beberapa fase perkembangan sejak Universitas Res Publica diambil alih dari Baperki, yang kemudian oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno pada 29 November 1965 disahkan menjadi Universitas Trisakti. Pada tahun 1998 terjadi pergolakan mahasiswa seluruh Indonesia, Universitas Trisakti menjadi pusat pergolakan mahasiswa se Indonesia. Pada masa itu, mahasiswa seluruh Indonesia berkumpul melakukan aksinya, sehingga pada 12 Mei 1998 gugur 4 mahasiswa Universitas Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hartanto (1977-1998), Hafidin Royan (1976-1998) dan Hendriawan Sie (1975-1998) di area Kampus – A Universitas Trisakti, sebagai dampak aksi pergolakan mahasiswa tersebut. Oleh karena itu kampus Universitas Trisakti disebut sebagai “Kampus Reformasi”.

3. Aspek Yuridis

Kebijakan Akademik Universitas Trisakti disusun dengan mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 8 Juli 2003.
- c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional, tanggal 10 Agustus 2012.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 30 Januari 2014.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standard Nasional Pendidikan, tanggal 12 Januari 2022.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - 1) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tanggal 12 Januari 2022.
 - 2) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), tanggal 17 April 2018.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - 1) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, tanggal 16 Agustus 2010.
 - 2) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Juni 2013.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - 1) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, tanggal 22 April 2016.
 - 2) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tanggal 23 September 2016
 - 3) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, tanggal 8 Februari 2022.
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - 1) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) ditetapkan, tanggal 23 September 2016.

- 2) Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, tanggal 21 Februari 2019.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Januari 2020.
 - 2) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, tanggal 24 Januari 2020.
 - 3) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, tanggal 23 Juli 2020.
 - 4) Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional, tanggal 24 Januari 2020
- k. Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), tanggal 23 Desember 2021.

E. Tujuan, Fungsi, dan Strategi Pelaksanaan Akademik

1. Tujuan Kebijakan Akademik

Memberikan landasan dan pengarahan bagi Universitas Trisakti dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berasaskan Pancasila, disusun berdasarkan nilai-nilai dan jati diri universitas dengan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, nilai universal kependidikan dan keilmuan untuk menjalankan misi dan mewujudkan visi universitas.

a. Visi

Menjadi universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran serta universitas dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrana Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
- 3) Meningkatkan peran serta universitas dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan Industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan komitmen universitas dalam menegakkan *good university governance*.

2. Fungsi Kebijakan Akademik

- a. Dokumen tertulis Kebijakan Akademik Universitas Trisakti berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Kebijakan Akademik yang berlaku di dalam lingkungan universitas.
- b. Dokumen Kebijakan Akademik Universitas Trisakti dimaksudkan sebagai:
 - 1) Landasan dan arah dalam menetapkan Rencana Strategis, standar, manual, prosedur, dan formulir dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu akademik.
 - 2) Pedoman untuk memperbaiki mutu akademik yang mencakup manajemen akademik, kualitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- c. Dokumen tertulis Kebijakan Akademik Universitas Trisakti sebagai bukti otentik bahwa Universitas Trisakti telah memiliki Kebijakan Akademik sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Akademik

Strategi Pelaksanaan Kebijakan Akademik Universitas Trisakti:

- a. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Kebijakan Akademik;
- b. melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Akademik;
- c. melakukan sosialisasi dan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang Kebijakan Akademik;
- d. melakukan penjaminan mutu internal secara berkala dan konsisten;
- e. melakukan upaya terus menerus untuk meningkatkan standar mutu akademik baik di tingkat nasional maupun internasional;
- f. mendorong peningkatan peringkat Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi tingkat nasional ataupun internasional;
- g. mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terbaru.

BAGIAN KEDUA

A. Prinsip Penyelenggaraan Tridharma

1. Integrasi Tridharma

- a. Universitas menjamin terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) secara terintegrasi sesuai dengan Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 Tahun 2012.
- b. Universitas menjamin terlaksananya kegiatan integrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam pembelajaran.
- c. Universitas menjamin dosen menjalankan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005.

2. Kebebasan Akademik

- a. Universitas menjamin berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

3. Kebaruan/Inovasi

Universitas Trisakti menjamin terselenggaranya serangkaian aktivitas dalam mengelola kebaruan/inovasi di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.

B. Kebijakan Pendidikan

1. Kebijakan Umum Pendidikan

Tujuan program pendidikan di Universitas Trisakti sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan profesional yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang senantiasa berkembang baik secara nasional maupun global;
- b. menghasilkan lulusan berkualitas yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mengembangkan dan menerapkan ipteks dan mampu bersaing secara global;
- c. ruang lingkup pendidikan di universitas mengacu pada Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Kebijakan Dasar Pendidikan

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan bidang pendidikan, maka kebijakan dasar yang diterapkan Universitas Trisakti adalah sebagai berikut:

- a. menerapkan pendidikan yang holistik agar peserta didik menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia, yaitu menjadi manusia yang cerdas, berbudaya, bermoral, dan beretika yang santun;
- b. mengembangkan kapasitas organisasi menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*) yang efektif dan mampu melanjutkan tradisi budaya akademik bagi generasi selanjutnya;
- c. memperbaiki manajemen lingkungan menuju pada terciptanya suasana lingkungan berkelanjutan di kampus dan memelihara perilaku yang beretika.

3. Jenis Pendidikan di Universitas Trisakti

- a. Program pendidikan akademik, vokasi dan profesi, serta program pendidikan khusus.
- b. Program pendidikan akademik, terdiri dari program sarjana, magister dan doktor.
- c. Program pendidikan vokasi menurut jenjangnya dibedakan secara berurutan dari program diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
- d. Program pendidikan profesi menurut jenjangnya dibedakan secara berurutan dari program profesi, spesialis 1 dan spesialis 2.
- e. Program khusus merupakan program pendidikan non gelar yang dirancang khusus untuk mewadahi keperluan akan pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan Ipteks, kebutuhan pemerintah maupun masyarakat dan tuntutan zaman.
- f. Program *fastrack* merupakan program percepatan perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa memperoleh gelar sarjana dan magister dalam waktu lima tahun.

4. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama Fakultas dan/atau Jurusan/Program Studi.

- a. Universitas Trisakti membuka, menutup, menggabungkan, mengganti nama fakultas dan atau jurusan/program studi sesuai dengan visi dan misi yang bertujuan untuk:
 - 1) memenuhi tuntutan kemajuan Ipteks dan relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam dan luar negeri;
 - 2) meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan pada penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3) meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Peraturan pembukaan, penutupan, penggabungan dan pergantian nama fakultas dan atau jurusan/program studi ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

5. Program, Jenjang Pendidikan dan Kualifikasi Lulusan

- a. Universitas menyelenggarakan program pendidikan yang diselenggarakan berbasis program studi berdasarkan kurikulum yang dibangun dengan memperhatikan kompetensi utamanya dan dapat memperoleh kompetensi tambahan dari program studi lain untuk memperkuat, mendukung, memperkaya kompetensi utamanya. Termasuk mendirikan program studi baru dengan melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi internasional.
- b. Universitas menjamin terselenggaranya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Universitas menyelenggarakan program sarjana, magister, doktor yang merupakan program pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan dalam kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan pada jenjang yang tercantum pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Universitas menyelenggarakan program diploma, sarjana terapan, profesi, magister terapan, spesialis I, spesialis II, dan doktor terapan yang merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dalam kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan pada jenjang yang tercantum pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e. Universitas menjamin penerapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan *Outcome Based Education (OBE)* bagi semua program studi yang sejalan dengan visi, misi, tujuan Universitas Trisakti; memenuhi standar kompetensi lulusan; selalu mengikuti perkembangan Ipteks dan kebutuhan para pemangku kepentingan; memiliki ciri kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; peka terhadap lingkungan hidup; mewadahi wawasan Kadeham; serta berpedoman pada nilai Trikruma Trisakti, serta menguasai salah satu bahasa asing.
- f. Universitas meningkatkan mutu secara berkelanjutan mengenai metode dan proses pembelajaran yang mengacu kepada *Student Centered Learning*
- g. Universitas merencanakan dan mereview kurikulum program studi yang ditawarkan untuk menjamin kurikulum dan materi belajar mengajar yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan Ipteksen.
- h. Universitas menerapkan pendidikan berdasarkan *character based education approach* dan *soft skills* kedalam setiap mata kuliah.
- i. Universitas mengupayakan internalisasi berbagai nilai baik dan buruk, nilai luhur falsafah Pancasila, Trikruma Trisakti, norma dan nilai akademik, kode etik mahasiswa, serta budaya Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus dan memberikan penghargaan serta menumbuhkan suburkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik secara terus menerus.
- j. Universitas menerapkan pendekatan moral atau teladan, yakni mensosialisasikan dan mewujudkan lingkungan kampus yang selalu menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral serta keterbukaan terhadap peserta didik.

6. Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Universitas menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi reguler, jalur siswa berprestasi, mahasiswa pindahan atau transfer, dan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- b. Universitas meningkatkan mutu proses dan ragam metode seleksi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang lebih bermutu.
- c. Universitas menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- d. Universitas mewajibkan setiap calon mahasiswa diploma, sarjana, profesi, magister, doktor mengikuti sistem seleksi yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- e. Universitas mewajibkan setiap calon mahasiswa harus bebas narkoba pada saat mendaftar, dan selama menjadi mahasiswa Universitas Trisakti.
- f. Universitas memfasilitasi setiap calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan asal suku bangsa, bahasa, gender, agama serta keyakinan untuk menjadi mahasiswa.
- g. Universitas meningkatkan kualitas, kuantitas, ekuitas, aksesibilitas, dan tingkat penyebaran daerah asal, calon mahasiswa baru melalui kegiatan promosi di tingkat universitas, fakultas dan prodi.
- h. Universitas memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.

7. Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- a. Universitas memfasilitasi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal dengan cara melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik
- b. Universitas wajib menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas dalam prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada Perguruan Tinggi dan ditetapkan sebagai peraturan institusi.

8. Peningkatan Kemampuan Mahasiswa

- a. Universitas mengembangkan sistem kemahasiswaan berbasis pengembangan *soft skill*.
- b. Universitas meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan penalaran ilmiah, minat bakat, organisasi dan ajang kompetisi guna berperan aktif dalam kompetisi berskala nasional dan internasional.
- c. Universitas meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing pada mahasiswa.
- d. Universitas meningkatkan pelayanan kegiatan kemahasiswaan yang lebih terukur melalui sistem pemantauan kepuasan mahasiswa.
- e. Universitas membentuk unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi,

berekreasi, bereksperimen dan beretika dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh program studi.

9. Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Universitas meningkatkan jumlah Dosen Tetap yang memiliki sertifikasi tenaga pendidik.
- b. Universitas meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
- c. Universitas meningkatkan jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru besar.
- d. Universitas meningkatkan disiplin dan produktivitas karyawan (dosen dan tenaga kependidikan) melalui peningkatan kesempatan, motivasi dan keterampilan.

10. Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Universitas memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pengembangan minat yang dilakukan oleh Jurusan, Fakultas, sesuai dengan rumpun/cabang/ranting ilmu masing-masing.
- b. Universitas meningkatkan mutu secara berkelanjutan sistem penilaian hasil pembelajaran dan perangkatnya.
- c. Universitas menyelenggarakan proses pembelajaran untuk terbentuknya lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang adil, arif serta menghormati kemajemukan bangsa.
- d. Universitas mewujudkan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki ketersediaan dan kelengkapan dokumen proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran secara *online* dan /atau *offline* dan adanya system dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
- e. Universitas memfasilitasi terselenggaranya proses pembelajaran pada semester gasal, semester genap, dan dimungkinkan adanya semester antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tertuang dalam kalender akademik.
- f. Universitas mewujudkan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal, serta yang memacu pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
- g. Universitas mewajibkan setiap dosen menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan pembaharuan materi dan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) secara berkelanjutan; menciptakan proses pembelajaran yang dialogis, kreatif, dinamis dan menarik sesuai dengan peraturan akademik dan non-akademik yang berlaku.
- h. Universitas menjatuhkan sanksi pada setiap perbuatan pelanggaran akademik seperti plagiat, menyontek, mengambil karya orang lain tanpa izin pemilik sah, menggantikan kehadiran seseorang dalam kelas sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

11. Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Universitas menyediakan fasilitas infrastruktur yang cukup dan memacu bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan kemandirian yang memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang adil, arif serta menghormati kemajemukan bangsa.
- b. Universitas memfasilitasi proses belajar mengajar dalam suasana akademik yang kondusif bagi pembelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
- c. Universitas wajib menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang memadai, termasuk didalamnya laboratorium yang memenuhi persyaratan; menyediakan teknologi sumber daya dan sarana prasarana lain yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang bermutu dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan bagi mahasiswa.

12. Sistem Informasi Pendidikan

- a. Universitas meningkatkan mutu sistem *data base* (pangkalan data), sistem pelaporan, dan dokumentasi agar lebih akurat, sistematis, *up to date* dan mudah diakses bagi para pemangku kepentingan.
- b. Universitas mengupayakan integrasi Pendidikan Tinggi dengan sarana prasarana Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung Tenaga Pendidik dan mahasiswa dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.
- c. Universitas meningkatkan kualitas dan kuantitas pelacakan alumni dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala untuk dianalisis, ditindaklanjuti, dan disosialisasikan bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- d. Universitas meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan survey kepuasan terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra kerja sama.

13. Pendokumentasian Akademik

Universitas menyiapkan perangkat untuk mengelola pengetahuan yang terakumulasi (*knowledge management*) dari pengalaman program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat dipelajari oleh berbagai pihak dan diwariskan kepada generasi mendatang

14. Luaran Lulusan

- a. Universitas menjamin jumlah dan kualitas lulusan sesuai standar mutu yang berlaku
- b. Universitas mewajibkan setiap lulusan menghasilkan publikasi ilmiah dalam rangka tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Universitas menjamin luaran lulusan dengan indikator:
 - 1) dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan standar mutu yang mencakup: profil lulusan, pencapaian CPL, portofolio mata kuliah, masa studi, IPK lulusan, kesesuaian dengan bidang pekerjaan, waktu tunggu lulusan, kepuasan pengguna lulusan, prestasi di bidang akademik dan non akademik;

- 2) dalam bidang penelitian berupa publikasi ilmiah mahasiswa, produk/jasa karya mahasiswa, dan HaKI;
- 3) dalam bidang PkM berupa luaran PkM yaitu publikasi, teknologi tepat guna, dan HaKI.
- d. Universitas meningkatkan kualitas bimbingan karir dan penempatan kerja calon lulusan.
- e. Universitas memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh SKPI dan sertifikasi kompetensi.

15. Penganugerahan Gelar Akademik, Pemberian Ijazah, dan Sertifikat

- a. Universitas memberikan gelar, ijazah, dan sertifikat kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- b. Universitas menjamin setiap lulusan program pendidikan mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan bidangnya.
- c. Universitas memberi gelar pada lulusan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan universitas.
- d. Universitas mengatur mekanisme dan tata cara pemberian gelar, ijazah, dan sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

16. Penyelenggaraan Wisuda

Universitas menyelenggarakan wisuda dua kali dalam setahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

17. Luaran Dosen dalam Bidang Pendidikan

- a. Universitas memfasilitasi peningkatan produktifitas dan kualitas luaran dosen dalam bidang pendidikan berupa buku ajar, modul, buku petunjuk praktikum/ketrampilan klinik, tutorial, video pembelajaran dalam bentuk HaKI dan publikasi bertaraf nasional dan internasional dan mempromosikan hasil karya cipta.
- b. Universitas mewajibkan dosen mempublikasikan bahan ajar dengan mengikuti standar nasional dan internasional.

18. Kerja Sama Pendidikan

- a. Universitas memperluas kemitraan dan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, industri serta instansi pemerintahan dalam rangka meningkatkan mutu bidang pendidikan.
- b. Universitas menjalin kerja sama yang erat dengan alumni untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan.

19. Penjaminan Mutu

- a. Universitas memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pemantauan, peningkatan dan pengembangan
- b. Universitas memastikan pelaksanaan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar akreditasi/sertifikasi Internasional.

- c. Universitas memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi sistem penjaminan mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

C. Kebijakan Penelitian

1. Kebijakan Umum Penelitian

- a. Universitas berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang.
- b. Universitas mengarahkan penelitian untuk mengembangkan Ipteks dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta mendapat rekognisi nasional dan atau internasional.
- c. Universitas mewajibkan arah penelitian yang dilakukan universitas ditunjukkan dengan adanya peta jalan penelitian jangka panjang dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti yang mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset.
- d. Universitas menyusun *blue print* riset dan pengembangan selama 5 tahun secara komprehensif dan integratif.
- e. Universitas menyusun penelitian unggulan mengacu pada Riset Unggulan Nasional untuk meningkatkan jumlah, kualitas dan relevansi penelitian.
- f. Universitas mewajibkan setiap jurusan/ program studi /laboratorium /pusat studi /pusat kajian /pusat penelitian menyusun agenda penelitian yang bersifat monodisiplin /multidisiplin/ interdisiplin dengan mengacu pada kerangka acuan penelitian, kebutuhan pembangunan, dunia industri/usaha, masyarakat umum, dan perkembangan Ipteks yang diturunkan dari Rencana Induk Penelitian.
- g. Secara umum penelitian di Universitas Trisakti bertujuan:
 - 1) menghasilkan penelitian sesuai dengan Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 2) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
 - 3) meningkatkan kapasitas penelitian;
 - 4) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
 - 5) meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
- h. Universitas mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha, industri dan masyarakat.
- i. Universitas meningkatkan terlaksananya desentralisasi penelitian untuk mewujudkan keunggulan penelitian, meningkatkan daya saing penelitian, meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian.
- j. Universitas menetapkan mutu penelitian dengan mengacu kepada pencapaian kompetensi peneliti pada masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan.

- k. Universitas mengupayakan, memotivasi dan memfasilitasi para peneliti untuk mendapatkan dana penelitian dari institusi luar Universitas Trisakti baik nasional maupun dana internasional.
- l. Universitas mengembangkan mutu, produktivitas dan relevansi penelitian untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan tujuan serta meningkatkan suasana akademik yang kondusif.
- m. Universitas mendorong kegiatan penelitian terintegrasi kepada program pengabdian kepada masyarakat.
- n. Universitas mengembangkan kerangka acuan penelitian sesuai dan antar-bidang ilmu.
- o. Universitas mewajibkan setiap penelitian universitas harus mempunyai target Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level (TRL)*. Penelitian yang menghasilkan produk inovasi berbentuk teknologi harus memiliki nilai tingkat kesiapaninovasi (katsinov).
- p. Universitas menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dengan menetapkan indikator kinerja penelitian, menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian, mengembangkan secara bertahap skema penelitian sesuai RIP, mendorong terbentuknya kelompok peneliti handal, memanfaatkan sistem *database* penelitian dan melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian.
- q. Universitas merencanakan penelitian secara multitahun (lima sampai sepuluh tahun) dan merumuskan jenis penelitian yang relevan serta mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan Program Pendidikan Pascasarjana.
- r. Universitas menindak lanjuti hasil penelitian dan melaporkan kompilasi hasil penelitian setiap tahun sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dengan kesepakatan (indikator capaian) dan mengutus peneliti unggulan sebagai peserta kegiatan di tingkat nasional dan internasional.
- s. Universitas mewajibkan setiap peneliti menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi peneliti sesuai standar nasional dan internasional.

2. Pelaksanaan Penelitian

- a. Pengelolaan penelitian di universitas harus mengacu pada Peraturan Menteri Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Universitas menetapkan standar mutu, standar proses dan standar monitoring penelitian dalam lingkup Universitas Trisakti.
- c. Universitas mengupayakan peningkatan kompetensi para peneliti dalam merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian, baik penelitian monodisiplin, multidisiplin maupun interdisiplin.
- d. Universitas mewajibkan kelembagaan penelitian menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang profesional; serta melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dalam rangka akuntabilitas penelitian sesuai standar mutu nasional dan internasional.
- e. Universitas meningkatkan kapasitas dan mutu manajemen penelitian melalui penataan kembali peran dan fungsi ke dalam organisasi dan manajemen yang lebih baik.

- f. Universitas mengelola desentralisasi penelitian sesuai dengan hasil pemetaan kinerja penelitian yang dikelola sesuai dengan standar mutu penelitian.
- g. Universitas memantau dan mengevaluasi penelitian dan melibatkan *reviewer* internal dan eksternal.
- h. Universitas menindak lanjuti hasil penelitian dan melaporkan kompilasi hasil penelitian setiap tahun sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dengan kesepakatan (indikator capaian) dan mengutus peneliti unggulan sebagai peserta kegiatan di tingkat nasional dan internasional.
- i. Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, ranah pembelajaran, aktualisasi kompetensi, dan pengembangan kepribadian mahasiswa.
- j. Universitas meningkatkan pengembangan manajemen penelitian yang transparan dan akuntabel.
- k. Universitas meningkatkan kinerja dan pengembangan manajemen penelitian yang transparan dan akuntabel.
- l. Universitas meningkatkan etos dan budaya penelitian dengan menerapkan prinsip meritokrasi Universitas mengembangkan kemampuan penelitian dengan mengadakan pembinaan rutin kemampuan peneliti/dosen melalui berbagai program pelatihan.
- m. Universitas menciptakan suasana yang kondusif agar peneliti-peneliti tertarik untuk mengambil dana penelitian dari/dengan institusi luar Universitas Trisakti.
- n. Universitas meningkatkan proporsi dosen dan mahasiswa aktif dalam penelitian dan rerata tingkat aktivitas.
- o. Universitas memadukan program penelitian dengan darma pengajaran agar mahasiswa bisa ikut serta dalam penelitian.
- p. Universitas mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner-kolaboratif dan melibatkan dosen dan mahasiswa berasaskan transparansi dan akuntabilitas.
- q. Universitas menyederhanakan berbagai sistem prosedur pelaksanaan penelitian dan sistem monitoring proses penelitian dan pelaporan yang lebih efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- r. Universitas mengembangkan mekanisme kerja transparan dan mengutamakan penjaminan terhadap kesinambungan pengawasan perencanaan, proses, dan pemanfaatan hasil- hasil penelitian.
- s. Universitas meningkatkan peran Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPMF) dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penelitian dan pelaporan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi penelitian.
- t. Universitas mewajibkan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dosen.
- u. Universitas memperkaya profil penelitian dengan mendorong dan memperluas penelitian lintas disiplin atau lintas bidang.
- v. Universitas mewajibkan setiap dosen melaksanakan penelitian yang bermutu sesuai standar mutu yang ditetapkan bidang ilmu, baik secara mandiri maupun kelompok.

3. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi Penelitian

- a. Universitas mengupayakan sarana prasarana penelitian (*software* dan *hardware*), sistem informasi Ipteks (*e-library*), dan sistem informasi penelitian sesuai standar nasional dan internasional dan sarana penunjang lain yang dapat diakses oleh semua peneliti Universitas Trisakti.
- b. Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan pengelolaan sistem informasi penelitian tentang berbagai aspek performansi kinerja penelitian yang bisa diakses oleh sivitas akademika.
- c. Universitas meningkatkan program promosi dalam rangka memperkenalkan keunggulan SDM, sarana prasarana yang telah dimiliki serta sumber daya Ipteks dan keunggulan di bidang penelitian lainnya kepada lembaga donor di luar Universitas Trisakti.
- d. Universitas memasyarakatkan keberadaan sumberdaya penelitian serta memfasilitasi dan menawarkan penyelenggaraan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan segenap lapisan masyarakat dengan dunia kerja dan usaha.

4. Luaran Penelitian

- a. Universitas meningkatkan produktifitas dan kualitas luaran penelitian berupa perolehan HaKI, publikasi bertaraf nasional dan internasional berupa jurnal, buku, *proceeding*, dan *bookchapter*.
- b. Universitas wajib memfasilitasi publikasi karya ilmiah sivitas akademika Universitas Trisakti sesuai standar nasional dan internasional.
- c. Universitas wajib mengelola perlindungan, memfasilitasi dalam perolehan HaKI khususnya paten.
- d. Universitas memfasilitasi dan mempromosikan hasil karya cipta sivitas akademika untuk mendapatkan HaKI.
- e. Universitas meningkatkan program pengembangan Penelitian Unggulan Trisakti (PUT) sehingga dapat menjadi awal bagi penelitian dengan pihak luar dan dapat diajukan mendapat HaKI.
- f. Universitas mewajibkan peneliti mengelola hasil penelitian dengan melaporkan kemajuan kegiatan dan hasil penelitian setiap tahun serta menyampaikan luaran penelitian (HaKI, publikasi karya ilmiah, hasil penelitian yang dideseminasikan, rekayasa sosial, buku ajar) kepada universitas setiap tahun.
- g. Universitas mewajibkan peneliti mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dengan mengikuti kaidah dan standar mutu publikasi karya ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, prosiding internasional bereputasi atau jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- h. Universitas mewajibkan luaran penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi sesuai capaian pembelajaran.

5. Kerja sama Penelitian

- a. Universitas meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerja sama dalam bidang penelitian baik secara nasional dan internasional.

- b. Universitas meningkatkan pendapatan dari proyek penelitian hasil kerja sama (*revenue generating*).
- c. Universitas meningkatkan prosentase dana penelitian terhadap total anggaran secara berkelanjutan.
- d. Universitas mengembangkan jejaring kerja sama (*network*) dalam memanfaatkan sumber daya Ipteks ke dunia usaha dan dunia industri dan masyarakat pada umumnya, antara lain dengan membentuk wadah kerja sama, melakukan penelitian bersama dan membentuk Pusat Kajian bersama.

6. Penghargaan dan Sanksi Kegiatan penelitian

Universitas menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil bagi pelaksana penelitian untuk peningkatan kinerja.

7. Penjaminan Mutu

- a. Universitas memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pemantauan, peningkatan dan pengembangan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- b. Universitas memastikan pengembangan sistem basis data penelitian yang terintegrasi dan terkoneksi antar unit di universitas serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian didalam dan luar negeri.

D. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kebijakan Umum Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang.
- b. Universitas mengarahkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan Ipteks dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Universitas dan fakultas wajib memiliki peta jalan di dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan peta jalan dalam Rencana Induk Penelitian untuk memayungi tema pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi.
- d. Universitas mewajibkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan akademik sebagai kelanjutan dari kegiatan penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan program kreativitas mahasiswa, mengoptimalkan sumber daya, dengan manajemen yang cepat, tepat, terukur, berorientasi pada luaran, membantu *revenue generating* universitas.
- e. Universitas melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada ruang lingkup sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan Ipteks sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat;
 - 4) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan usaha.
- g. Universitas mewajibkan isi Pengabdian kepada Masyarakat minimal bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan Ipteks yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Penelitian atau pengembangan Ipteks tersebut meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan Ipteks dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- h. Universitas mewajibkan penilaian bidang Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian dilakukan secara terintegrasi minimal memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- i. Universitas meningkatkan etos dan budaya pengabdian dengan menerapkan prinsip meritokrasi, penghargaan dan hukuman yang proporsional.
- j. Universitas mendorong terciptanya integrasi program Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang menunjang suasana akademik yang kondusif.
- k. Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa aktif terlibat dalam program Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat di universitas mengacu pada Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- b. Universitas menetapkan dan menerapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk diantaranya standar proses dan standar monitoring pengabdian.
- c. Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, melakukan pengawasan internal, menindaklanjuti semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- d. Universitas melaksanakan pengembangan kemampuan pelaksana dan pengelola pengabdian untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing di level nasional dan internasional.
- e. Universitas wajib menyelenggarakan administrasi dan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang profesional; serta melakukan proses pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, peningkatan dan pengembangan (PPEPP).
- f. Universitas menjamin tercapainya standar mutu, terciptanya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Universitas menjamin kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- h. Universitas menjamin kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester melalui KUM ITT, Kewirausahaan, atau mata kuliah lain yang direkomendasikan universitas.
- i. Universitas menjamin kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram dibawah koordinasi LPPM.
- j. Universitas menjamin tercapainya hasil pengabdian sesuai dengan pencapaian kompetensi pada masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- k. Metode evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kriteria evaluasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat yang memasukan kriteria Trikrana Trisakti;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- l. Universitas memfasilitasi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat agar memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- m. Universitas menjamin kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- n. Universitas menjamin pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- o. Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempunyai tugas dan fungsi;
 - 1) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- p. Universitas menjamin adanya pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi

- a. Universitas menjamin tersedianya dana, fasilitas, sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Universitas mengembangkan sistem informasi manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang handal, menyusun pedoman, juknis dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diperlukan dalam pengelolaan dan manajemen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Universitas menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan hasil penelitian.
- d. Universitas menjamin sarana dan prasarana yang digunakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta standar sistem informasi manajemen pengabdian yang bisa diakses luas.
- e. Universitas memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan meliputi dua kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Universitas wajib menyediakan sumber dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat, dan mengupayakan sumber pendanaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai:

- 1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) peningkatan dan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 7) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Universitas wajib mempunyai aturan dan pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Universitas wajib menyediakan dana untuk pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk membiayai:
- 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana universitas untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengabdian yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.
- h. Universitas memfasilitasi dan memotivasi para pelaksana PkM untuk mendapatkan dana pengabdian dari institusi luar universitas baik nasional maupun dana internasional.

4. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan memenuhi kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil minimal dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:
- 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- b. Universitas mendorong perkembangan unit usaha yang sudah ada dan mendorong terbentuknya unit usaha baru, kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional
- c. Universitas memfasilitasi dosen untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa perolehan HaKI, dan publikasi bertaraf nasional dan internasional berupa jurnal, buku, *proceeding*, *bookchapter*.

- d. Universitas mewajibkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kedalaman dan keluasan materi sesuai capaian pembelajaran.

5. Kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerja sama dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat baik secara nasional dan internasional.
- b. Universitas mendorong kerja sama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan semua *stakeholder* sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
- c. Universitas membangun jejaring kerja sama dengan dunia usaha, industri, pemerintah, masyarakat secara nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Universitas meningkatkan persentase dana Pengabdian kepada Masyarakat dari hasil kerja sama (*revenue generating*) terhadap total anggaran secara berkelanjutan

6. Penghargaan dan Sanksi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil bagi pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kinerja.

7. Penjaminan Mutu

- a. Universitas memastikan penerapan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas juga memastikan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan keefektifan, keefisienan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta meningkatkan ekspose kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Universitas juga memastikan pembangunan sistem basis data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkoneksi antar bagian di universitas serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga lain untuk mencegah duplikasi atau pengulangan kegiatan, serta terhubung dengan sistem pengembangan sumber daya manusia.

PENUTUP

1. Universitas memastikan bahwa butir-butir Kebijakan Akademik ditinjau kembali kesesuaiannya secara berkala oleh Senat Universitas.
2. Senat Universitas dapat menambahkan hal-hal lain yang belum dimuat dalam Kebijakan Akademik ini melalui rapat pleno.
3. Kebijakan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Dengan berlakunya Kebijakan Akademik ini, maka Kebijakan Akademik Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 3. Agustus 2022
Senat Universitas Trisakti



Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK